



WALI KOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
2. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
4. Kepala Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di Kota Surakarta

di –

SURAKARTA

SURAT EDARAN
WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR KS. 00/027/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KOTA SURAKARTA

A. Latar Belakang

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka perlu melakukan penghentian terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus pada masa transisi menuju endemi melalui pemberian kelonggaran aktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Tujuan : mendorong upaya pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pasca masa pandemi COVID-19.

C. Ruang Lingkup

1. Penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Kota Surakarta;
2. Strategi masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi;
6. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
7. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/02.02.11/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*);
9. Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/II/1123/2022 tanggal 21 Februari 2022 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Lansia;
10. Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat Umum;
11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.51/0006075 tanggal 4 April 2022 Hal Percepatan Vaksinasi *Booster* (Lanjutan).

E. ISI EDARAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surakarta dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan tetap menerapkan protokol Kesehatan sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
2. Mengambil langkah-langkah pengendalian dan mencegah lonjakan kasus, sebagai berikut:
 - a. **Protokol Kesehatan**
 - 1) Menggunakan masker dengan benar, terutama:
 - a) Pada kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat;
 - b) Di dalam gedung/ruangan **tertutup dan sempit** (termasuk dalam transportasi publik);

- c) Memiliki gejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek dan/atau bersin);
- d) Memiliki kontak erat dan terkonfirmasi COVID-19.
- 2) Mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*;
- 3) Tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
- 4) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik

b. Surveilans

- 1) Melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
- 2) Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan dll); dan
- 3) Segera melakukan testing jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.

c. Vaksinasi

Melaksanakan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

d. Komunikasi Publik

Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

- 3. Pengelola fasilitas publik wajib membentuk **Satgas Prokes 3M** di fasilitas publik untuk mengingatkan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- 4. Mengoptimalkan **peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan** selaku pos komando (posko) tingkat kelurahan dan **Satgas Jogo Tonggo** untuk mendukung langkah-langkah pengendalian dan mencegah lonjakan kasus sebagaimana dimaksud pada angka 2 di tingkat Kelurahan melalui supervisi dan koordinasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
- 5. Pelaksanaan vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) diselenggarakan oleh Pemerintah, meliputi :

a. Booster Pertama dengan syarat penerima :

- 1) Masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dengan prioritas yaitu kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais;
- 2) Lansia dengan usia ≥ 60 (enam puluh) tahun dan masyarakat umum dapat diberikan dengan interval minimal **3 (tiga) bulan** setelah mendapat vaksinasi primer lengkap; dan
- 3) Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi.

b. Booster Kedua dilaksanakan sesuai ketersediaan vaksin, dengan syarat penerima:

- 1) Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 2) Lansia dengan usia ≥ 60 (enam puluh) tahun;
- 3) Calon penerima vaksin menunjukkan E – Tiket melalui aplikasi PeduliLindungi dan NIK dengan membawa KTP/KK; dan
- 4) Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke – 2 diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis *booster* pertama.

- c. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*); dan
 - d. Informasi pelayanan vaksinasi dilaksanakan di Puskesmas dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah dapat dilihat melalui <https://dinkes.surakarta.go.id> pada beranda pengumuman.
6. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, pengelola tempat kegiatan wajib mengatur pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dengan mengirimkan proposal kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Surakarta, sebagai dasar pemberian rekomendasi ijin keramaian dari Kepolisian, minimal berisi:
- a. Jumlah peserta dan waktu operasional kegiatan;
 - b. Maksimal jumlah peserta mengacu pada kapasitas ruang yang nyaman dan sesuai protokol kesehatan;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan aktifitas/ kegiatan yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor KS.00/5191/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Di Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Januari 2023



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Surakarta;
3. Kajari Surakarta;
4. Kapolres Surakarta;
5. Dandim 0735 Surakarta; dan
6. Danrem 074 Surakarta.